

INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) PADA AMBULAN GAWAT DARURAT (AGD) WILAYAH DI DKI JAKARTA MASA PANDEMI COVID-19

Nur Ahmad Ali

Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia

Maria R.U.D. Tambunan

Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia

Alamat Korespondensi: maria.tambunan@ui.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[23 06 2022]

Dinyatakan Diterima
[16 08 2022]

KATA KUNCI:

PPnBM, Insentif pajak, Kebijakan pajak

KLASIFIKASI JEL:

H20, H27

ABSTRAK

Kendaraan multi guna (MPV) adalah kendaraan yang sering digunakan untuk ambulans gawat darurat. Dimensi kendaraan yang besar serta konsumsi bahan bakar yang tinggi menempatkan ambulans pada kategori kendaraan yang dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan penerapan kebijakan insentif pembebasan PPnBM pada ambulans gawat darurat (AGD) wilayah di DKI Jakarta masa covid-19. Penerapan kebijakan insentif pembebasan atas ambulans ini tidak hanya berpengaruh terhadap tarif PPnBM melainkan pada hilangnya potensi penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menggunakan studi pustaka dan data sekunder sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan kebijakan insentif pembebasan PPnBM atas ambulans di DKI Jakarta berdampak pada peningkatan *tax expenditure* pemerintah. Namun, dengan *tax expenditure* tersebut, kebijakan ini sudah sangat membantu dalam menangani penyebaran dan pelayanan kesehatan selama pandemi covid-19.

Multi-Purpose Vehicle (MPV) is a vehicle that is often used for emergency ambulance. The large dimensions of the vehicle and high fuel consumption place ambulances in the category of vehicles subject to sales tax on luxury goods at high rates. This study aims to analyze the mechanism and implementation tax incentive of sales tax on luxury goods over emergency ambulances in DKI Jakarta during covid-19 period. The implementation of tax incentive of sales tax on luxury goods over emergency ambulances not only affect on the tax rate reduction but also on the potency of tax revenue loss. This study uses a qualitative approach where literature study and secondary data are the instruments of this research. The result of this study showed that the tax incentive of sales tax on luxury goods over emergency ambulances in DKI Jakarta gives an effect on the increase in government tax expenditure. Tax incentive of sales tax on luxury goods over emergency ambulances will affect decreasing the government's tax expenditure but it extremely helps to deals with the spread of COVID-19 and health care services.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Coronavirus, Covid-19 merupakan virus yang sangat menyebabkan penderitaan yang besar diberbagai negara. Pada tanggal 12 September 2021 Indonesia menempatkan pada posisi ke-13 dengan kasus terbanyak yaitu sebesar 4.167.511 (Worldometer, 2021) dan DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki kasus terbesar di Indonesia dengan kasus sebanyak 855.742 (Jakarta Smart City, 2021). Lonjakan kasus covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap kondisi RS Rujukan covid-19 seperti tenaga kesehatan dan kendaraan mobilitas berupa ambulans. Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan pihaknya membutuhkan tambahan ambulans untuk membawa pasien (Azzahra, 2021). Tren Peningkatan pasien terpapar covid-19 yang bersifat fluktuatif dengan menjadi penyebab kebutuhan Ambulan yang semakin meningkat (Madani, 2021).

Ambulan Gawat Darurat (AGD) merupakan ambulans yang digunakan untuk menangani serta mengangkut pasien dengan kondisi gawat darurat atau pasien yang memiliki penyakit yang berpotensi mengancam nyawa dari tempat kejadian menuju rumah sakit gawat darurat untuk mendapatkan pengobatan (Rumah Sakit Krakatau Medika, n.d.). Pelayanan Ambulan Gawat Darurat di DKI Jakarta memiliki badan tersendiri yang secara langsung menjadi bagian dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ambulan Gawat Darurat memiliki fungsi utama yang terdiri dari melakukan evakuasi medis pra rumah sakit, maupun antar rumah sakit. Selain itu, ambulans gawat darurat sedia melayani 24 jam serta dukungan dan bantuan kesehatan di daerah bencana maupun dalam kegiatan tertentu (Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2021). Pada bulan Juni 2021, permintaan masyarakat terhadap ambulans gawat darurat meningkat 139 persen sejalan dengan jumlah kasus covid-19 yang semakin meningkat (Madani, 2021).

Pemerintah menyempurnakan kembali kebijakan insentif terkait pembebasan PPnBM ambulans untuk meningkatkan permintaan masyarakat terhadap ambulans gawat darurat. Kebijakan tersebut tertuang dalam PP 74 tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pemberian kebijakan insentif perpajakan berkaitan secara langsung terhadap *tax expenditure* atau belanja perpajakan. *Tax Expenditure* pada dasarnya adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari penerimaan pajak yang harus dikorbankan oleh pemerintah dengan memberikan beberapa *tax relief* sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, pemberian insentif pajak harus mampu dilaporkan secara menyeluruh dan komprehensif sebagai bentuk pengelolaan *tax expenditure* (Rahmawaty & Rosdiana, 2018).

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan berbagai kebijakan insentif dengan instrumen PPnBM, misalnya atas penjualan kendaraan bermotor pada tahun 2020-2021. Adanya kebijakan tersebut mampu

meningkatkan penjualan kendaraan sebesar sekitar 46.1%. Dengan demikian, kebijakan PPnBM dianggap dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam jangka pendek (Pratama & Rezki, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pembebasan PPnBM pada Ambulan Gawat Darurat (AGD) di DKI Jakarta masa pandemi covid-19. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis penerapan kebijakan pembebasan PPnBM terhadap Ambulan Gawat Darurat (AGD) sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum peranan pajak dalam membantu mengatasi permasalahan penyebaran virus pada masa covid-19.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukan merupakan suatu jenis pajak yang baru, melainkan pajak penjualan yang dipungut dengan cara yang berbeda (Musgrave & Musgrave, 1989). PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi yang dilakukan masyarakat. Terdapat lima karakter legal PPN sebagai berikut (Sukardji, 2012):

1. Pajak Objektif

Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak tanpa memperhatikan subjek pajak. Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh adanya keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak. PPN memiliki sifat yang melekat pada objek pajaknya. Oleh karena itu, PPN dikenakan atas setiap transaksi demi transaksi barang dan jasa (OECD, 2014).

2. PPN merupakan pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak tidak langsung memiliki ciri-ciri yaitu pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak tidak berada pada pihak yang sama. Beban pajak dapat dipikul oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan (*backward shifting*). Akan tetapi, beban pajak dapat dibebankan kepada pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak dan tanggung jawab pembayaran pajak tidak berada pada pemikul beban pajak (*forward shifting*) (Omodero, 2020).

3. *Multi Stage Tax*

Multi Stage Tax adalah PPN yang dikenakan pada setiap tahapan jalur produksi maupun jalur distribusi (Mirrlees et al., 2011). Perhitungan nilai akhir produksi diperoleh dari akumulasi atas pertambahan nilai pada setiap tahap produksi, sehingga tidak menimbulkan efek pengenaan pajak berganda. Dasar pengenaan PPN (*total value added*) adalah senilai jual akhir barang atau jasa tersebut.

4. Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak

Dalam menentukan PPN terutang dibutuhkan faktur pajak yang menjadi alat untuk dapat menghitung pajak keluaran (PK) dan pajak masukan (PM). Faktur menjadi bukti penting dalam suatu transaksi serta sebagai penentu utang pajak. Hal tersebut terlihat

dari penerapan konsep pengenaan pajak yaitu *output* dan *input* (Tait, 1988).

5. PPN adalah Pajak atas Konsumsi

PPN merupakan pungutan pada pengeluaran untuk konsumsi barang atau jasa. PPN mengenakan pajak atas pengeluaran konsumsi atas barang berwujud maupun barang tidak berwujud yang dikonsumsi oleh subjek pajak (Sukardji, 2012).

2.2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM dikenakan terhadap barang-barang yang dikategorikan termasuk dalam kelompok barang mewah. Namun, penggolongan ini dapat saja mengalami perubahan mengikuti dinamika kondisi ekonomi dan sosial di suatu negara. Dengan demikian, pengenaan PPnBM atas suatu penyerahan tidak bersifat status (Mukarromah & Safarina, 2021).

Pengenaan PPnBM atas barang yang tergolong mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah. Penyerahan tersebut dilakukan pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Menurut Suandy (2011), PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. Lebih lanjut Suandy menyebutkan barang kena pajak tergolong mewah, antara lain (Sari, Hidayat, & Setyawan, 2016):

- a. Barang tersebut bukan merupakan kelompok barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial ekonomi suatu individu/kelompok dalam masyarakat

Mardiasmo (2011) menjelaskan tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan yaitu paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen) (Sambur, Sondakh, & Sabijono, 2015). Apabila menggunakan contoh kendaraan bermotor sebagai obyek yang penyerahannya dikenakan PPnBM, maka dapat digambarkan bahwa semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang tarifnya lebih tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor (Hasibullah, Mursalim, & Su'un, 2020). Menurut Sukardji (2012), PPnBM memiliki dua karakteristik umum yang terdiri dari, yaitu:

- 1) PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping pungutan PPN, oleh karena itu tidak mungkin terdapat PPnBM tanpa adanya PPN.
- 2) PPnBM dikenakan hanya satu kali, yaitu
 - a. Atas impor barang BKP yang tergolong mewah
 - b. Atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah.

2.3. Insentif Pajak

United Nations (2000) mendefinisikan insentif pajak sebagai "seluruh bentuk insentif dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di sektor tertentu". Menurut Holland dan Vann (1998), insentif pajak adalah kebijakan pajak yang dipilih oleh pemerintah dengan memberikan keringanan atau kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pada umumnya kemudahan kewajiban tersebut berhubungan dengan beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak (Khodhijah, 2019).

Pembebasan pajak dan penerapan pajak khusus dalam sektor-sektor penting akan memperbaiki kondisi usaha masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya insentif ini masyarakat akan memberikan kemudahan biaya operasional usaha dan mampu bersaing. Menurut Mankiw (2004), sebuah insentif pajak adalah sebuah kemudahan dimana kemudahan tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan karena masyarakat membuat keputusan dengan membandingkan biaya dan keuntungan yang didapat (Sitinjak, 2017).

Winardi (2011) menjelaskan insentif pajak dengan *incentive tax* sebagai pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapat pemerintah saja, melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu (Hasibuan, 2016). Pembebasan dan pengecualian pajak merupakan salah satu bentuk insentif yang sering digunakan oleh pemerintah. Suandy (2011) menjelaskan insentif pajak dibagi menjadi empat macam bentuk, yaitu (Dewi, Widyasari, & Nataherwin, 2020):

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak
- c. Pengurangan tarif pajak
- d. Penangguhan pajak

2.4. Tax Expenditure

Dalam mendukung kebijakan pemerintah diperlukan pendanaan yang jelas dan terukur sehingga diperlukan *Tax Expenditure*. Menurut Darussalam, Septiadi, dan Kristiaji (2013), *tax expenditure* merupakan suatu ketentuan khusus dari sistem perpajakan yang berlaku secara umum di suatu negara. Ketentuan khusus ini akan membuat biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan perpajakan lebih rendah dibandingkan biaya penyelenggaraan administrasi (Rahmawaty & Rosdiana, 2018). Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2010) mendefinisikan *tax expenditure* sebagai pengalihan sumber daya kepada publik yang dilakukan bukan dengan memberikan bantuan belanja secara langsung (*direct transfer*), melainkan menggunakan pengurangan kewajiban pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax expenditure merupakan salah satu cara pemerintah dalam mencapai kondisi ekonomi yang dituju dan menghemat pengeluaran suatu program. *Tax expenditure* akan memberikan penyelenggaraan kebijakan pajak lebih efektif dibanding bantuan secara

langsung. Alvarado (2014) menjelaskan bahwa analisis lengkap dari adanya *tax expenditure* harus termasuk penilaian terhadap efektifitas, efisiensi, dampak distributif, dan biaya administrasi serta kepatuhan (Rahmawaty & Rosdiana, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan fenomena sehubungan dengan implementasi kebijakan insentif pembebasan PPnBM atas AGD di Wilayah DKI pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka. Adapun data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Penelitian ini didukung dengan studi pustaka yang berasal dari catatan, jurnal, buku, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan PPnBM atas sarana kesehatan berupa ambulan, manfaat dan insentif yang dilakukan pemerintah.

4. HASIL PENELITIAN

Ambulan merupakan kendaraan yang sangat dibutuhkan terutama pada saat lonjakan kasus covid-19. DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang mempunyai kasus covid-19 terbanyak di Indonesia. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah unit ambulan menjadi salah satu solusi sebagai cara untuk memudahkan mobilitas pasien terpapar covid-19 dari satu tempat menuju RS Rujukan Covid-19. Menurut data.jakarta.go.id, awal September 2018 DKI Jakarta memiliki 77-unit dan mengalami penambahan unit ambulan menjadi sekitar 177-unit ambulan pada awal Juli 2020.

Peningkatan jumlah unit ambulan merupakan cara pemerintah dan instansi kesehatan dalam mendukung mobilitas pasien terpapar virus covid-19. Selain itu, peningkatan jumlah ambulan dapat dirasakan oleh industri otomotif. Berdasarkan interview eksklusif CNBC dengan Marketing Director Produsen Mobil di Indonesia menyebutkan, dasar kendaraan multi guna (*Multi-Purpose Vehicle/MPV*) untuk ambulan mengalami peningkatan surat pemesanan kendaraan (SPK), dari permintaan normal sekitar 300 SPK per bulan menjadi 800 SPK per bulan (Sandi, 2020).

4.1. Insentif Pembebasan PPnBM atas Ambulan Gawat Darurat Masa Pandemi Covid-19

Ambulan merupakan salah satu kendaraan prioritas yang telah diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga memiliki hak tersendiri. Prioritas kendaraan ambulan merupakan salah satu solusi dalam menunjang mobilitas kesehatan masyarakat. Dalam upaya pemerintah mendukung peraturan terkait memprioritaskan ambulan, akhir tahun 2000 diterbitkan kebijakan insentif pembebasan pemungutan PPnBM Peraturan Pemerintah (PP) No 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Perkembangan covid-19 yang semakin meningkat saat ini, membuat pemerintah

menyempurnakan kembali insentif pembebasan PPnBM terhadap ambulan. Penyempurnaan insentif pajak terhadap ambulan ini dituangkan dalam PP No 74 Tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kelompok kendaraan bermotor yang dibebaskan pengenaan PPnBM, antara lain:

- a. Kendaraan bermotor yang difungsikan sebagai kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum
- b. Kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan peruntukan protokoler kenegaraan
- c. Kendaraan bermotor yang mempunyai kapasitas angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan:
 1. Motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder.
 2. Motor listrik dengan seluruh penggerak utamanya menggunakan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit listrik lain secara langsung di kendaraan maupun di luar.
 3. Teknologi *hybrid* dengan semua kapasitas isi silinder.
- d. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penerapan kebijakan insentif pembebasan PPnBM atas ambulan gawat darurat masa pandemi covid-19 akan memberikan manfaat penting terhadap mobilitas pasien terpapar menuju rumah sakit rujukan. Terutama pada masa kasus pandemi covid-19 yang terus bertambah. Pembebasan PPnBM diharapkan akan berpengaruh pada jumlah unit ambulan yang memberikan layanan 24 jam dalam mendukung dan memberikan bantuan kesehatan selama dan kendaraan yang siap di daerah zona merah covid-19.

Mekanisme mendapatkan pembebasan pemungutan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan tersebut, orang pribadi atau badan diharuskan melakukan beberapa syarat-syarat yang ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam PMK tersebut disebutkan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM yaitu orang pribadi atau badan tidak mempunyai tunggakan utang pajak yang telah jatuh tempo atau belum bayar pajak, kecuali telah mendapatkan izin mengangsur pembayaran pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 2 tahun terakhir serta SPT Masa PPN 3 Masa Pajak terakhir. Selain memenuhi syarat tersebut, dalam PMK Nomor

96/PMK.03/2021 dijelaskan prosedur permohonan penerbitan SKB PPnBM antara lain:

- a. Pertama, Wajib mengajukan permohonan SKB PPnBM secara elektronik melalui laman Direktur Jenderal Pajak.
- b. Kedua, Permohonan SKB PPnBM diajukan kepada KPP dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Nama
 - 2) Alamat
 - 3) Photocopy kartu NPWP
 - 4) Jenis usaha atau instansi/lembaga, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah digunakan untuk keperluan atau kepentingan negara.
 - 5) Nama dan/atau jenis barang
 - 6) Kuantitas barang
 - 7) Nilai impor, dalam hal impor atau harga jual, dalam hal penyerahan
 - 8) PPnBM terutang
 - 9) Nomor dan tanggal invoice (*invoice*), dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
 - 10) Nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan, dalam hal menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
 - 11) Kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri yang digunakan saat permohonan, dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
 - 12) Identitas pengurus atau pejabat yang berwenang dari instansi yang mengajukan permohonan.
- c. Ketiga, Permohonan SKB PPnBM dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - *Invoice*
 - Dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang dipersamakan
 - Dokumen pembayaran atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berhubungan dengan pembayaran kendaraan tersebut.

Prosedur permohonan penerbitan SKB PPnBM yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah tersebut merupakan tahapan yang akan diterapkan orang pribadi atau badan yang akan melakukan impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM. Waktu penyelesaian SKB akan diselesaikan 10 hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak Orang/Badan diterima secara lengkap (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren, 2021).

4.2. Tarif dan Perhitungan PPnBM Ambulan Gawat Darurat

Penetapan tarif dan penghitungan telah dijelaskan dalam PP No 73 Tahun 2019 jo. PP No 74 Tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Terbilang Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penetapan tarif dikelompokkan berdasarkan jumlah angkut orang, besar

kapasitas isi silinder CC kendaraan bermotor, dan jumlah konsumsi bahan bakar/tingkat emisi, antara lain:

- a. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang (termasuk pengemudi) kapasitas isi silinder sampai dengan 3000 cc:
 1. Tarif sebesar 15%, konsumsi bahan bakar minyak 15,5 km/liter atau tingkat emisi 150gram/km dan konsumsi bahan bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 17,5 km/liter atau tingkat emisi 150gram/km.
 2. Tarif sebesar 20%, konsumsi bahan bakar minyak 11,5 km/liter sampai 15,5 atau tingkat emisi 150gram/km sampai 200gram/km dan konsumsi bahan bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 13 km/liter sampai 17,5 km/liter atau tingkat emisi 150gram/km sampai 200gram/km.
 3. Tarif sebesar 25%, konsumsi bahan bakar minyak 9,3 km/liter sampai 11,5 atau tingkat emisi 200gram/km sampai 250gram/km dan konsumsi bahan bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 10,5 km/liter sampai 13 km/liter atau tingkat emisi 200gram/km sampai 250gram/km.
 4. Tarif sebesar 40%, konsumsi bahan bakar minyak kurang dari 9,3 km/liter atau tingkat lebih dari 250gram/km dan konsumsi bahan bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) kurang dari 10,5 km/liter sampai 13 km/liter atau tingkat emisi lebih dari 250gram/km.
- b. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang (termasuk pengemudi) kapasitas isi silinder sampai dengan 3000 cc sampai dengan 4000 cc:
 1. Tarif sebesar 40%, konsumsi bahan bakar minyak 15,5 km/liter atau tingkat emisi 150gram/km dan konsumsi bahan bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 17,5 km/liter atau tingkat emisi 150gram/km.
 2. Tarif sebesar 50%, konsumsi bahan bakar minyak 11,5 km/liter sampai 15,5 atau tingkat emisi 150gram/km sampai 200gram/km dan konsumsi bahan bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 13 km/liter sampai 17,5 km/liter atau tingkat emisi 150gram/km sampai 200gram/km.
 3. Tarif sebesar 60%, konsumsi bahan bakar minyak 9,3 km/liter sampai 11,5 atau tingkat emisi 200gram/km sampai 250gram/km dan konsumsi bahan bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) 10,5 km/liter sampai 13 km/liter atau tingkat emisi 200gram/km sampai 250gram/km.
 4. Tarif sebesar 70%, konsumsi bahan bakar minyak kurang dari 9,3 km/liter atau tingkat lebih dari 250gram/km dan konsumsi bahan bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) kurang dari 10,5 km/liter sampai 13 km/liter atau tingkat emisi lebih dari 250gram/km.

Tarif yang disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut merupakan penggolongan tarif PPnBM yang akan dikenakan terhadap kendaraan bermotor. CC adalah singkatan dari *cubical centimeter cubic* merupakan satuan volume ruang silinder pada suatu mesin kendaraan (Siahaan, 2021). Semakin tinggi besaran CC dan penggunaan konsumsi bahan bakar semakin tinggi tarif yang akan dikenakan. Selain itu, tingkat emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor merupakan penentu besarnya tarif yang dikenakan.

Perhitungan pemungutan PPnBM dihitung dengan cara mengalikan tarif PPnBM dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pungutan PPnBM yang dilakukan di dalam negeri sama dengan harga jual sedangkan untuk kendaraan bermotor impor dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor kendaraan tersebut.

Kendaraan multi guna (MPV) merupakan dasar kendaraan ambulan yang sering digunakan untuk mengangkut pasien gawat darurat. Penggunaan kendaraan MPV sebagai ambulan dikarenakan memiliki kapasitas ruang yang besar serta dimensi yang panjang dan lebar sehingga cukup untuk membawa peralatan gawat darurat (Ananda, 2021). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2018), rata-rata ambulan memiliki ukuran mesin lebih dari 2000 cc serta penggunaan bahan bakar yang besar. Mesin besar dan penggunaan bahan bakar yang besar akan mempengaruhi besaran tarif PPnBM yang akan dikenakan ambulan. Kendaraan MPV yang digunakan rata-rata memiliki konsumsi bahan bakar dari 9 km/liter dalam kota hingga 12 km/liter sehingga dasar kendaraan ambulan dikenai tarif PPnBM sebesar 40% (Boedoyo, 2004).

Besaran tarif PPnBM sebesar 40% akan membuat harga untuk memperoleh bahan kendaraan yang sering digunakan sebagai ambulan menjadi mahal. Dalam upaya menghindari harga yang mahal, pembeli dapat membuat SKB atas kendaraan lalu memanfaatkan insentif pembebasan PPnBM yang diberikan pemerintah sehingga dapat menghindari harga mahal dalam memperoleh bahan kendaraan ambulan. Pembeli akan memperoleh pembebasan PPnBM sehingga pembeli akan memperoleh dasar kendaraan ambulan menjadi lebih murah. Contoh penghitungan pembelian dasar kendaraan ambulan tanpa SKB dan menggunakan SKB:

Lembaga A membeli Ambulan 2755 cc dengan bahan bakar diesel konsumsi bahan bakar sebesar 12 km/liter dengan harga Rp540.000.000 dikenai tarif PPnBM sebesar 40% dijadikan sebagai dasar kendaraan ambulan. Lembaga A telah memiliki Surat Keterangan Bebas PPnBM.

a. Impor Kendaraan bermotor tanpa SKB PPnBM

▪ Harga impor	Rp. 540.000.000
▪ PPN (10%)	Rp. 54.000.000
▪ PPnBM (40%)	Rp. 216.000.000
▪ Total	Rp. 854.000.000

a. Impor Kendaraan bermotor dengan SKB PPnBM

▪ Harga impor	Rp. 540.000.000
▪ PPN (10%)	Rp. 54.000.000
▪ PPnBM (40%)	Rp. 0
▪ Total	Rp. 594.000.000

a. Apabila kendaraan diperoleh dari dalam negeri bermotor dengan SKB PPnBM

▪ Harga barang	Rp. 540.000.000
▪ Margin	Rp. 30.000.000
▪ Total	Rp. 570.000.000
▪ PPN (10%)	Rp. 57.000.000
▪ PPnBM (40%)	Rp. 228.000.000
▪ Total	Rp. 855.000.000

b. Apabila kendaraan diperoleh dari dalam negeri bermotor dengan SKB PPnBM

▪ Harga barang	Rp. 540.000.000
▪ Margin	Rp. 30.000.000
▪ Total	Rp. 570.000.000
▪ PPN (10%)	Rp. 57.000.000
▪ PPnBM (40%)	Rp. 0
▪ Total	Rp. 627.000.000

4.3. Penerapan Insentif Pembebasan PPnBM atas Ambulan Gawat Darurat terhadap Tax Expenditure

Insentif pembebasan PPnBM atas ambulan gawat darurat merupakan pemberian insentif pajak yang memiliki peluang dalam mendukung pemerolehan dasar kendaraan ambulan menjadi lebih murah. Kebijakan yang tertuang dalam PP No 74 Tahun 2021 terkait pembebasan PPnBM merupakan salah satu cara pemerintah dalam memudahkan mobilitas pasien gawat darurat menuju rumah sakit rujukan. Implementasi insentif pembebasan PPnBM atas ambulan yang tepat ini merupakan cara pemerintah dalam mengelola *tax expenditure*. Pengelolaan yang tepat akan memberikan pengaruh *tax expenditure* terhadap keuangan negara. Pengaruh tersebut berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengatur pendapatan negara yang hilang akibat dari kebijakan *tax expenditure*.

Pada awal Juli 2020, DKI Jakarta tercatat memiliki 177-unit ambulan gawat darurat yang memiliki dasar kendaraan besar, sebagai simulasi *tax expenditure*:

Asumsi: Harga setiap ambulan dengan mesin berukuran 2755 cc konsumsi bahan bakar 10 km/liter 500 juta dengan tarif PPnBM 40%

a. Impor satuan dasar kendaraan ambulan sebelum insentif

▪ Harga barang	Rp. 500.000.000
▪ PPN (10%)	Rp. 50.000.000
▪ PPnBM (40%)	Rp. 200.000.000
▪ Total	Rp. 750.000.000

a. Impor satuan dasar kendaraan ambulan setelah insentif

▪ Harga barang	Rp. 500.000.000
▪ PPN (10%)	Rp. 50.000.000
▪ PPnBM (40%)	Rp. 0
▪ Total	Rp. 550.000.000

Tax expenditure pemerintah:

- Potensi penerimaan sebelum insentif pembebasan PPnBM = Rp200.000.000
- Jumlah kendaraan ambulan gawat darurat = 100 unit
- Total *Tax Expenditure* pemerintah = Rp20.000.000.000

Berdasarkan simulasi di atas terdapat *tax expenditure* pemerintah sebesar Rp20.000.000.000, jumlah tersebut merupakan pengaruh diterapkan insentif pembebasan PPnBM atas ambulan. *Tax expenditure* yang dikeluarkan pemerintah tersebut dalam bentuk *tax potential loss* pada dasarnya telah digunakan dan dapat membantu dalam menanggulangi krisis pada masa pandemi covid-19 sebagai instrumen kebijakan dalam penanganan pandemi. Dalam hal ini, kebijakan pajak diformulasikan untuk berfungsi sebagai *social engineering*. Implementasi dalam setiap kebijakan insentif akan mempengaruhi potensi *tax expenditure* terhadap penerimaan negara sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat supaya mencapai tujuan kebijakan yang sesuai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya meminimalisir kendala tarif PPnBM selama proses penambahan unit ambulan, pemerintah kembali menyempurnakan insentif pembebasan PPnBM atas ambulan. Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh pembeli dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB) serta memberikan hak khusus terhadap pengenaan pajak atas ambulan. Kebijakan insentif pembebasan PPnBM atas ambulan, memberikan pembebasan terhadap tarif besar yang dikenakan atas ambulan.

Penerapan kebijakan insentif pembebasan PPnBM atas ambulan yang telah dilakukan pemerintah memberikan dampak peningkatan *tax expenditure* sehingga pemerintah kehilangan potensi penerimaan negara. Namun, di sisi lain penerapan kebijakan ini merupakan upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan kesehatan serta penyediaan ambulan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kebijakan insentif ini harus

selalu dilakukan untuk mengetahui efektivitas dampak kebijakan insentif pembebasan ambulan dengan *tax expenditure* pemerintah selama masa pandemi covid-19.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat lebih optimal atas adanya insentif pembebasan PPnBM atas ambulan sehingga masyarakat akan mengetahui terkait insentif. Selain itu, pemerintah diharapkan melakukan pengawasan secara tepat terhadap *tax expenditure* yang timbul setelah kebijakan insentif agar potensi penerimaan negara yang hilang tersebut dapat dikontrol sesuai dengan tujuan kebijakan serta menanggulangi keadaan darurat pandemi covid-19 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvarado, L. (2014). *Transparency of Tax Expenditure Reporting in Mexico*. Retrieved from <https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Hidden-Corners-Mexico.pdf>
- Ananda, B. (2021). Ini deretan mobil yang digunakan sebagai mobil ambulans. Retrieved from Sindonews.com website: <https://otomotif.sindonews.com/read/487054/120/ini-deretan-mobil-yang-digunakan-sebagai-mobil-ambulans-1626678423?showpage=all>
- Azzahra, T. A. (2021). Kasus COVID masih tinggi, DKI butuh ambulans-tenaga pemulasaraan jenazah. Retrieved from detikNews website: <https://news.detik.com/berita/d-5624462/kasus-covid-masih-tinggi-dki-butuh-ambulans-tenaga-pemulasaraan-jenazah>
- Boedoyo, M. S. (2004). Analisis kebutuhan dan penyediaan bahan bakar minyak di sektor transportasi di provinsi Gorontalo. *Perencanaan Energi Provinsi Gorontalo 2000-2015*, 45–52. Retrieved from http://www.geocities.ws/markal_bppt/publish/grtalo/grboed.pdf
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248>
- Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (2018). *Jakarta Ambulance AGD 118 DKI Jakarta*. Retrieved from <https://data.jakarta.go.id/dataset/daftar-ambulans-gawat-darurat-agd-118-dki-jakarta-tahun-2018>
- Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (2021). Ambulans gawat darurat. Retrieved from Jakarta.go.id website: <https://jakarta.go.id/ambulans-gawat-darurat>
- Hasibuan, B. M. (2016). Sekilas tentang insentif pajak. Retrieved from Binus University Business Law

- website: https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/#_ftn2
- Hasibullah, N. A., Mursalim, & Su'un, M. (2020). Analisis pengaruh PPn, PPnBM, dan PKB dengan tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di Makassar. *Journal of Accounting Finance (JFA)*, 1(1), 86–101. Retrieved from <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/119/127>
- Holland, D., & Vann, R. J. (1998). Income tax incentives for investment. In V. Thuronyi (Ed.), *Tax Law Design and Drafting* (pp. 1–32). Washington DC: International Monetary Fund.
- Jakarta Smart City. (2021). *Kasus Covid-19 Jakarta*. Jakarta. Retrieved from <https://corona.jakarta.go.id/id>
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. (2021). Surat keterangan bebas PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum. Retrieved from Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia website: <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-keuangan/direktorat-jenderal-pajak/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-banten/kantor-pelayanan-pajak-pratama-pondok-aren/surat-keterangan-bebas-ppnbn-atas-impor-atau-penyerahan-kendaraan-ambulan>
- Khodhijah, S. A. N. (2019). *Analisis Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0* (Universitas Indonesia). Universitas Indonesia. Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20490674&lokasi=lokal>
- Madani, M. A. (2021). Permintaan ambulans gawat darurat Jakarta meningkat. Retrieved from Republika Online website: <https://www.republika.co.id/berita/qv96nl283/p-ermintaan-ambulans-gawat-darurat-jakarta-meningkat>
- Mankiw, N. G. (2004). *Principles of Economics* (3rd ed.). Australia: Thomson/South-Western.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mirrlees, J. A., Adam, S., Besley, T., Blundell, R., Bond, S., Chote, R., ... Poterba, J. (2011). The Mirrlees review: Conclusions and recommendations for reform. *Fiscal Studies*, 32(3), 331–359. Retrieved from https://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/MirrleesReview_FS_2011.pdf
- Mukarromah, A., & Safarina, H. A. (2021). Changes and extension of sales tax on luxury goods borne by the government incentives. *DDTC Newsletter*, 6(7). Retrieved from <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/newsletter/changes-and-extension-of-sales-tax-on-luxury-goods-borne-by-the-government-incentives>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Book Company.
- OECD. (2010). *Forum on tax administration: small/medium enterprise (SME) compliance subgroup; Understanding and influencing taxpayers' compliance behaviour*. Retrieved from www.oecd.org/dataoecd/58/38/46274793.pdf
- OECD. (2014). *Tax Compliance by Design: Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*. Paris: OECD Publishing. Retrieved from <https://doi.org/10.1787/9789264223219-en>
- Omodero, C. O. (2020). The consequences of indirect taxation on consumption in Nigeria. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(105), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/joitmc6040105>
- Pratama, R. A., & Rezki, J. F. (2022). Bagaimana dampak kebijakan insentif PPnBM ditanggung pemerintah terhadap kinerja industri kendaraan bermotor? Bukti dari Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 89–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1582>
- Rahmawaty, W., & Rosdiana, H. (2018). Analisis tax expenditure dalam pengelolaan keuangan negara (Dari perspektif pro-corporate cash flow tax). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 1–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21770>
- Rumah Sakit Krakatau Medika. (n.d.). *Pelayanan Ambulans Gawat Darurat*. Retrieved from <https://www.krakataumedika.com/info-media/artikel/pelayanan-ambulans-gawat-darurat>
- Sambur, N. C. P., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2015). Analisis pengaruh pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor (Studi kasus pada konsumen kendaraan bermotor roda empat dan roda dua PT. Hasjrat Abadi Manado). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 132–143. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9730>
- Sandi, F. (2020). Corona menggila, pabrik mobil “kebanjiran” pesanan ambulan. Retrieved from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201001135810-4-190882/corona-menggila-pabrik-mobil-kebanjiran-pesanan-ambulan>
- Sari, T. I. P., Hidayat, K., & Setyawan, A. (2016). Pengaruh bea masuk dan pajak dalam rangka impor (BM dan PDRI) terhadap total penerimaan (Studi pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya cukai Malang periode tahun 2011-2015). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*,

- 10(1), 1–8. Retrieved from <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/295>
- Siahaan, O. D. (2021). Sering dengar kata cc pada mesin motor, sudah paham belum artinya. Retrieved from Sonora Bangka website: <https://bangka.sonora.id/read/502764663/sering-dengar-kata-cc-pada-mesin-motor-sudah-paham-belum-artinya>
- Sitinjak, A. (2017). *Analisis Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Atas Revaluasi Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan Tahun 2015 dan 2016: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 3* (Universitas Indonesia). Universitas Indonesia. Retrieved from <http://digilib.ui.ac.id/detail?id=20457451&lokasi=lokal>
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, U. (2012). *Pokok-pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tait, A. A. (1988). *Value Added Tax: International Practice and Problems*. Washington DC: International Monetary Fund. <https://doi.org/https://doi.org/10.5089/9781557750129.071>
- United Nations. (2000). Tax incentives and foreign direct investment: A global survey. *United Nations Conference on Trade and Development*, 1–177. Geneva: United Nations Publication. Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/iteipcmisc3_en.pdf
- Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*. Bandung: Mandar Maju.
- Worldometer. (2021). *Coronavirus cases in Indonesia*. Retrieved from <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>

